

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan keseluruhan norma-norma yang hidup, berkembang, dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berisi mengenai perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Hukum dibuat bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus diperundangkan oleh negara dan pengaturannya harus jelas dan tegas sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai kepastian hukum.

Negara sebagai organisasi sosial yang terkuat dan tertinggi, maka hanya negara saja yang memegang hak penegakan hukum pidana baik dalam hak untuk menuntut pidana terhadap barang siapa yang telah diduga melanggar aturan pidana yang telah dibentuk oleh badan pembentuk Undang-Undang maupun hak untuk menjalankan pidana terhadap barangsiapa yang oleh negara telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya itu.<sup>1</sup>

Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sehingga rakyat merasa diayomi dan dilindungi hak-haknya.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.

Disebutkan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perwujudan dari Pasal 28D UUD 1945 ini memungkinkan setiap orang tidak terkecuali para pelaku pidana untuk bisa mendapatkan perlakuan yang baik, adil, dan kepastian hukum dalam proses hukum yang mereka jalani. Mulai dari para tersangka memiliki hak-hak asasinya tersendiri hingga sampai berubah status menjadi terdakwa dan terpidana tetap memiliki hak-hak sesuai peraturan yang berlaku.

Setiap orang yang terlibat dalam suatu kasus hukum memiliki hak-haknya dalam menjalani proses pencarian kebenaran materil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hak-hak seseorang baik kedudukan statusnya sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa/terpidana. Hak untuk segera diperiksa, hak untuk melakukan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah beberapa hak yang disebutkan dalam KUHAP. Proses dimuka pengadilan berguna untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang.

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah sistem tujuan dari pidana penjara. Dalam

Lembaga Pemasyarakatan orang yang dijatuhi hukuman diperlakukan sedemikian rupa dengan menggunakan sistem perlakuan tertentu dengan harapan agar terhukum benar-benar bertaubat dan jera, sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.<sup>2</sup> Dari konsep ini Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dijadikan wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang melakukan kriminal, melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana, begitu juga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA. Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim.

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana bukan orang hukuman, melainkan orang tersesat yang mempunyai kesempatan untuk bertaubat, sedangkan taubat itu tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan dan pembinaan, serta memenuhi hak-haknya layaknya manusia pada umumnya. Di Indonesia terdapat narapidana yang berasal dari negara lain, yang mana perlakuannya disamakan dengan narapidana dengan narapidana yang berkewarganegaraan Indonesia. Narapidana dengan berkewarganegaraan asing biasanya akan mengajukan peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau pelaksanaan pidana yang diajukan kepada presiden atau yang biasanya disebut dengan grasi.

---

<sup>2</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico, 1988, hlm. 42

Grasi merupakan sebuah wewenang dari kepala negara dalam memberikan pengampunan terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan oleh hakim. Pengampunan tersebut bisa berupa menghapus seluruh, sebagian, atau juga mengubah sifat atau juga bentuk hukuman tersebut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, "grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau juga penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden". Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu Negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati.

Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya bisa saja terjadi. Grasi dapat dikatakan merupakan salah satu lembaga yang bisa mengoreksi dan mengatasi resiko tersebut.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"Pemberian Grasi Kepada Narapidana Warga Negara Asing di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pemberian grasi kepada narapidana Warga Negara Asing di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo?
2. Apa hambatan pemberian grasi kepada narapidana Warga Negara Asing di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sidoarjo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi pemberian grasi kepada warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan pemberian grasi kepada narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemberian grasi kepada warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## **2. Manfaat praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

#### **1.5.1 Sistem Pidana**

##### **1.5.1.1 Pengertian Sistem Pidana**

Secara harfiah “sistem pidana” terdiri dari dua kata yaitu “sistem” dan “pidana”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pidana berarti proses, cara, perbuatan memidana. Jadi, apabila kedua kata tersebut diartikan sistem pidana berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh

setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.<sup>3</sup>

Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

#### **1.5.1.2 Teori Pemidanaan**

Ada tiga teori yang membenarkan tentang penjatuhan pidana:

##### **1. Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldingstheorien*)**

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Kencana Prenada, 2005, hlm. 98

yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johannes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.<sup>4</sup>

## 2. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

Perbedaan Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).

---

<sup>4</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1995, hlm.56

- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).<sup>5</sup>

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.<sup>6</sup>

### 3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang sebagai berikut:

- a. Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe, Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada cirri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan

---

<sup>5</sup> Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 26

<sup>6</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Bandung: Armico, 1988, hlm. 20

jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap- tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

- b. Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya. Dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik – delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan

adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

### 1.5.1.3 Jenis-Jenis Pemidanaan

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana ada 2 (dua) jenis pidana yaitu :

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati itu dilaksanakan oleh algojo pada tempat gantungan pada leher terpidana mati, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Di dalam lembaga permasyarakatan itu harus dilakukan pemisahan antara laki laki dan wanita, orang dewasa dengan anak anak di bawah usia 16 tahun, orang militer dan sipil. Jangka waktu pidana penjara minimal satu hari maksimal seumur hidup.<sup>7</sup>

3. Pidana Kurungan

Pada dasarnya pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara. Hanya saja jangka waktu pidana kurungan minimal satu hari maksimal satu tahun empat bulan.<sup>8</sup>

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/ pengadilan untuk

---

<sup>7</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 24

membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dapat di cabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum
- d. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim dalam menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:

- a. Dalam hal pidana mati atau seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup;
- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
- c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

## 2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

## 3. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat di jatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk Pasal-Pasal tindak pidana tertentu<sup>9</sup>. Dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis

---

<sup>9</sup> Diah Gustiani Maulani, dkk, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013, hlm.52

kejahatan saja yang di ancam dengan pidana tambahan ini yaitu:<sup>10</sup>

- a. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang barang keperluan angkatan perang;
- b. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan sengan sengaja atau karena alpa;
- c. Kelalaian seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati;
- d. Penggelapan;
- e. Penipuan; dan
- f. Tindakan yang merugikan piutang.

## **1.5.2 Lembaga Pemasyarakatan**

### **1.5.2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen Kehakiman).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>11</sup> Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013, hlm. 90

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/ bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/ menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

#### **1.5.2.2 Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi:
  - a. LAPAS kelas I dengan kapasitas hunian standar  $\geq 1500$  orang;

- b. LAPAS kelas IIA dengan kapasitas hunian standar  $\geq 500 - 1500$  orang;
  - c. LAPAS kelas IIB dengan kapasitas hunian standar  $\leq 500$  orang.
2. Berdasarkan wilayah pelayanannya dibagi menjadi:
- a. Lembaga Pemasyarakatan tingkat provinsi yang berlokasi di ibukota provinsi dan menampung narapidana yang mendapat hukuman lebih dari satu tahun.
  - b. Lembaga Pemasyarakatan tingkat daerah yang berlokasi di setiap ibukota daerah tingkat II dan menampung narapidana yang mendapat hukuman kurang dari satu tahun.
3. Berdasarkan tingkat keamanan, dibagi menjadi:
- a. Tipe pengamanan maksimum (*type maximum security*) yang menampung Narapidana berbahaya. Contohnya narapidana yang dijatuhi hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, pidana lama.
  - b. Tipe pengamanan medium (*type medium security*) yang menampung narapidana yang telah menjalani proses pembinaan tahap pertama dan dinyatakan baik oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP).
  - c. Tipe pengamanan minimum (*type minimum security*) yang ditujukan bagi narapidana dengan vonis pidana ringan.
  - d. Tipe pengamanan dual (*type dual purpose*) yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang didalamnya terdapat blok *maximum security*, *medium security*, dan *minimum security*.

4. Berdasarkan jenis kelamin dan usia dibagi menjadi:
  - a. Lembaga Pemasyarakatan khusus pria;
  - b. Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda;
  - c. Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak;
  - d. Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita.
  
5. Berdasarkan status Narapidana dibagi menjadi:
  - a. Lembaga Pemasyarakatan Umum
  - b. Lembaga Pemasyarakatan Militer

### 1.5.2.3 Jenis-Jenis Lembaga Pemasyarakatan

Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan yaitu :<sup>12</sup>

- a. Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari *Criscive Institution and Enacted Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.
  
- b. Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni *Basic institution and Subsidiary Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap.

---

<sup>12</sup> Soedjono Dirdjosisworro, *Sejarah dan Azaz-Azaz Penologi*, Bandung: Armico, 1984, hlm.

- c. Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu *Sanctioned Institution and unsanctioned Institution*. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.
- d. Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan *General institutional and Restriktic Institutional*. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.
- e. Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu *Operatif Institutional and regulatif Institutional*. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan, sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat.

#### **1.5.2.4 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Petrus Irawan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 77

- a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagi mana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (*social control*).

Fungsi-fungsi diatas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman perilaku atau sikap tindak manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan mengembangkan integrasi di dalam masyarakat. Namun demikian, tidak semua norma di dalam masyarakat dengan sendirinya menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu. Hal ini tergantung pada proses pelembagaan dari norma-norma tersebut sehingga menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 79

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 82

### 1.5.3 Narapidana Warga Negara Asing

#### 1.5.3.1 Pengertian Warga Negara Asing

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.<sup>16</sup> Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

Di dalam hukum internasional, orang asing di dalam suatu negara itu mendapat perlindungan, bentuk perlindungan yang diberikan ini ada 2 macam: <sup>17</sup>

- 1) Secara positif, artinya negara tempat di mana orang asing itu berada harus memberikan kepadanya beberapa hak-hak tertentu. Jadi suatu hak minimum itu harus dijamin; dan
- 2) Secara negatif, artinya suatu negara itu tidak dapat mewajibkan sesuatu kepada orang asing yang berada di negaranya tersebut, misalnya kewajiban militer.

---

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka, hlm. 348

<sup>17</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Liberty, 2011, hlm.

### **1.5.3.2 Pengertian Narapidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Pengertian narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian Terpidana menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **1.5.3.3 Pengertian Narapidana Warga Negara Asing**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sedangkan pengertian Narapidana Warga Negara Asing yaitu terpidana yang bukan Warga Negara Indonesia. Dalam menjalani masa pidana tidak ada perlakuan khusus bagi Narapidana yang berstatus Warga Negara Asing. Narapidana Warga Negara Asing diperlakukan seperti narapidana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **1.5.3.4 Kewajiban Narapidana Warga Negara Asing**

Narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan harus menjalankan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh narapidana baik yang berstatus Warga Negara Indonesia maupun narapidana Warga Negara Asing. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, kewajiban yang harus dijalankan oleh narapidana sebagai berikut:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/ atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
3. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

#### **1.5.3.5 Hak Narapidana Warga Negara Asing**

Selain harus menjalankan kewajiban dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undang tak terkecuali narapidana yang berstatus Warga Negara Asing. Hak-hak narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Uraian mengenai hak-hak narapidana dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ibadah yang dilakukan oleh narapidana dapat dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun diluar Lembaga

Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan serta Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Setiap narapidana yang menjalani masa pidana wajib mengikuti pendidikan dan bimbingan keagamaan.

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Setiap narapidana berhak untuk mendapat perawatan rohani maupun jasmani. Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan dapat bekerja sama dengan instansi terkait. Untuk perawatan jasmani, narapidana memperoleh hak berupa:

1. Pemberian kesempatan untuk melakukan olahraga dan rekreasi;
2. Pemberian perlengkapan pakaian; dan
3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Kegiatan pendidikan dan pengajaran harus dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dapat bekerja sama dengan instansi

terkait. Apabila kegiatan pendidikan yang dilaksanakan tidak tersedia di dalam Lembaga Pemasarakatan maka kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan diluar Lembaga Pemasarakatan mengikuti kurikulum yang berlaku. Narapidana yang telah menyelesaikan pendidikannya berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dri instansi yang berwenang.

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap Lembaga Pemasarakatan disediakan poliklinik serta fasilitasnya dan disediakan seorang dokter. Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh dokter, apabila dokter memberikan rekomendasi kepada narapidana untuk melakukan perawatan lebih lanjut maka dokter Lembaga Pemasarakatan memberikan rekomendasi kepada kepala Lembaga Pemasarakatan agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit. Biaya perawatan kesehatan akan dibebankan kepada negara.

Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Narapidana yang berstatus Warga Negara Asing dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya atas petunjuk dokter. Narapidana yang sakit, hamil atau menyusui, dan narapidana yang melakukan

pekerjaan tambahan berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

e. Menyampaikan keluhan

Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya apabila dirasa mengganggu hak-haknya.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan, media massa berupa media cetak dan elektronik yang menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan 1 buah televisi, 1 buah radio penerima, dan media media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dititipkan serta dicatat di Lembaga

Pemasyarakatan.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

Narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya di ruangan khusus untuk menerima kunjungan dan dicatat dalam buku daftar kunjungan. Petugas yang berwenang wajib memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung serta menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya. Apabila ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang maka pengunjung dilarang mengunjungi narapidana.

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

Setiap narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak untuk mendapatkan remisi. Pemberian remisi dapat bertambah apabila narapidana selama menjalani masa pidana berbuat jasa pada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, serta melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

Setiap narapidana berhak mendapatkan asimilasi

sesuai dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

- a. Untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana;
- b. Untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 6 bulan pertama;
- c. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- d. Berkelakuan baik.

Asimilasi dapat dicabut apabila narapidana yang bersangkutan melanggar ketentuan asimilasi.

Setiap narapidana dapat diberikan cuti berupa cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan dalam bentuk kesempatan berkumpul bersama keluarga di rumahnya paling lama 2 hari.

- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kecuali anak sipil berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Narapidana dan anak pidana berhak mendapat pembebasan bersyarat setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan, sedangkan pembebasan bersyarat untuk anak negara dapat diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 tahun.

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan. Izin cuti menjelang bebas dapat diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Hak-hak lain yang dimaksud adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Hak politik bagi narapidana adalah hak untuk menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya, narapidana diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak keperdataan yaitu surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya serta izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal-hal luar biasa yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

## **1.5.4 Grasi**

### **1.5.4.1 Pengertian Grasi**

Ditinjau dari sudut bahasa, istilah “grasi” berasal dari bahasa Latin, yaitu *gratia* yang berarti pengampunan. Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum di seluruh dunia. Di Belgia grasi dikenal dengan istilah *genade*. Dalam arti sempit grasi merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang. Grasi merupakan sebuah wewenang dari kepala negara dalam memberikan pengampunan terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan oleh hakim. Pengampunan tersebut bisa berupa menghapus seluruh, sebagian, atau juga mengubah sifat atau juga bentuk hukuman tersebut.

Pada dasarnya prosedur pemberian grasi bagi terpidana WNA sama dengan prosedur pemberian grasi bagi terpidana WNI selama WNA tersebut tunduk pada syarat dan prosedur permohonan grasi yang ditetapkan undang-undang. Terpidana yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia maka harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia dan di hukum sesuai dengan apa yang telah diatur. Terpidana WNA yang akan mengajukan permohonan grasi kepada presiden harus memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No 5 tahun 2010.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), grasi ialah sebagai ampunan yang diberikan kepala negara terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Grasi memberikan defenisi grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Pemberian grasi adalah hak prerogatif atau hak istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang maupun sekelompok orang yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Grasi merupakan hak prerogatif dari Presiden yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

#### **1.5.4.2 Syarat Pemberian Grasi**

Pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan grasi kepada Presiden harus memenuhi syarat yaitu:

1. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi:
  - a. Pidana Mati;
  - b. Pidana Penjara Seumur Hidup;

c. Pidana Penjara Peling Rendah 2 (Dua) Tahun;

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah antara lain sebagai berikut:

1) Terpidana

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebut terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan grasi.

2) Kuasa Hukum

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menegaskan juga bahwa kuasa hukum dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus memberi surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya mengajukan grasi.

3) Keluarga Terpidana

Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan grasi. Tidak seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus surat kuasa melainkan ada syarat lainnya yaitu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari terpidana. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi tidak menentukan bentuk persetujuannya sehingga dapat ditafsirkan bisa berbentuk persetujuan lisan, namun yang paling baik dan tepat, berbentuk persetujuan tertulis baik

otentik atau dibawah tangan.<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud keluarga terpidana yaitu:

- a) Istri atau Suami terpidana
  - b) Anak Kandung terpidana
  - c) Orang Tua Kandung terpidana
  - d) Saudara Kandung terpidana
- 4) Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Didalam Pasal 6A UU No. 5 Tahun 2010 memberi wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meneliti dan melaksanakan pengajuan permohonan grasi. Pengajuan permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden. Pengajuan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan diberikan batasan waktu yaitu paling lama diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi tidak menetapkan syarat atau pembatasan terhadap pihak yang dapat mengajukan grasi dari jenis tindak pidana yang dilakukan. Seharusnya hal-hal tersebut tercakup dalam perundang-undangan grasi

---

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 203

karena pembatasan jenis pidana sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian grasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi dalam bagian Penjelasan hanya menyebutkan bahwa dalam memberikan keputusan atas suatu permohonan grasi, Presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang (residif), tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana. Perumusan kebijakan ini menyiratkan bahwa kepada pelaku tindak pidana residif, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana, Presiden haruslah berpikir dua kali dalam memberikan pengabulan grasi kepada terpidana tersebut.

#### **1.5.4.3 Jenis-Jenis Grasi**

Grasi dapat diajukan oleh terpidana kepada Presiden apabila putusan pengadilan yang memidana seseorang tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, jenis-jenis grasi oleh presiden yang dapat diajukan oleh terpidana adalah sebagai berikut:

### 1. Peringatan Atau Perubahan Jenis Pidana

Salah satu bentuk pengampunan (grasi) yang diberikan Presiden adalah peringatan yang berupa perubahan jenis pidana. Pidana yang awalnya diterima oleh terpidana dapat dirubah jenis pidananya dengan pidana yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP.

### 2. Pengurangan Jumlah Pidana

Salah satu bentuk grasi ini tidak sama dengan remisi karena pengurangan jumlah pidana dalam grasi hanya berupa jumlah pidana awal yang dijatuhkan kepada seseorang terpidana dikurangi jumlahnya. Misalnya awalnya terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara 6 tahun dan setelah mendapat grasi yang berupa pengurangan hukuman pidana penjara selama 2 tahun sehingga pidana yang 40 dijalani terpidana berkurang menjadi penjara selama 4 tahun. Sedangkan yang disebut remisi adalah pengurangan hukuman masa pidana yang diberikan kepada narapidana apabila ia berkelakuan baik di dalam Lembaga Perasyarakatan dan diberikan setiap hari-hari besar. Perbedaan lainnya adalah pengurangan hukuman grasi diberikan oleh Presiden sedangkan remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### 3. Penghapusan Pelaksanaan Pidana

Bentuk grasi yang terakhir adalah penghapusan pelaksanaan pidana. Pidana yang awalnya diputuskan atas seorang terpidana dapat dihapuskan apabila grasinya dikabulkan. Contohnya pidana penjara selama 4 tahun dapat ditiadakan/dihapuskan karena terpidana mendapat grasi.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.<sup>20</sup>

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

<sup>20</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, hlm. 128

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 16

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia mengenai pemberian grasi kepada narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian Skripsi ini yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

### **1.6.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>22</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.105

laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:<sup>23</sup>

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010, hlm.182

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.<sup>24</sup>

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup>

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>26</sup>

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106

<sup>25</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 68

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.107

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.

## 2. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.<sup>28</sup>

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Bapak Hatta selaku Staff Sie Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

## 3. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian

---

<sup>28</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 45

grasi kepada narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo beserta hambatan dalam pemberian grasi tersebut.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>29</sup>

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Juni 2019 sampai bulan September 2019. Penelitian ini mulai

---

<sup>29</sup> Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner, dan Sosiometri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm.107

dilaksanakan pada bulan Januari akhir, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah Skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul Pemberian Grasi Kepada Narapidana Warga Negara Asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini.

*Bab Pertama*, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang pemberian grasi kepada narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

*Bab Kedua*, membahas tentang implementasi pemberian grasi kepada narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai gambaran umum tentang pemberian grasi bagi narapidana Warga Negara Asing. Sub bab kedua mengenai implementasi pemberian grasi kepada narapidana Warga Negara Asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

*Bab Ketiga* membahas tentang hambatan pemberian grasi kepada narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai hambatan pemberian grasi dan syarat pemberian grasi kepada narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Sub bab kedua mengenai upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dalam mengatasi hambatan tersebut.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan Skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.